

SURAT KESEPAKATAN KERJASAMA

Tanggal	24 Agustus 2026
Campaign	Good Day Latte x Gracia Caroline (untuk selanjutnya disebut sebagai "campaign")

PIHAK I

Nama
Jabatan
Alamat kantor

PT BARKY PARAMA BADRI – MENTION

Habli Barky
Direktur Utama
Infinity Office Building, Permata Regency D/37, Jalan H. Kelik, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, 11630

PIHAK II

Nama
Jabatan
Akun Instagram
NPWP
KTP
Alamat

Bank
Nomor rekening
Atas nama
Cabang

GRACIA CAROLINE IGNATIUS

Gracia Caroline Ignatius
Key Opinion Leader "(KOL)"
@graciacarolinee
60.572.114.1-086.000
3173076307990003
Jalan Kembang Sakti Timur Raya II, Blok Dino, Kembangan Selatan, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
Bank Central Asia
3100289775
Gracia Caroline Ignatius
-

Bentuk Kerjasama
Periode Kerjasama

Endorsement
Juli - September 2026

PIHAK I	PIHAK II
- Pihak Pertama adalah benar sebagai Pihak yang mewakili Kopi Good Day (untuk selanjutnya disebut sebagai "Brand") untuk menjalankan <i>campaign</i> sebagaimana dimaksud dalam SKK ini. - Pihak Pertama sepakat dan setuju untuk menggunakan jasa KOL untuk mempromosikan <i>campaign</i> melalui sosial media sebagaimana dimaksud dalam SKK ini; - Pihak Pertama berkewajiban melakukan pembayaran atas jasa <i>endorsement</i> yang disediakan oleh Pihak Kedua; - (Apabila ada) Menyerahkan dan menyediakan materi konten dan <i>brief</i> terkait <i>campaign</i> yang nantinya akan diimplementasikan oleh Pihak Kedua pada saat memproduksi konten; - Para Pihak sepakat dimana Pihak Pertama berhak untuk menentukan jadwal <i>posting</i> konten sebagaimana dimaksud dalam SKK ini; - Pihak Pertama dan/atau <i>Brand</i> wajib melampirkan daftar <i>direct competitor</i> secara tertulis pada saat penandatanganan SKK sebagai acuan definitif bagi Pihak Kedua dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Setiap perubahan	- Pihak Kedua sah untuk menandatangani SKK dan menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas jasa yang disediakan; - Pihak Kedua menyatakan bahwa adalah benar pemilik akun sosial media sebagaimana disebutkan pada bagian di atas dan awal sebelumnya; - Berkewajiban dengan itikad baik untuk melakukan seluruh ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan daftar ruang lingkup pekerjaan yang tertera dalam SKK ini, serta mengikuti arahan dan/atau <i>brief</i> dan aturan secara profesional; - Berhak atas pembayaran jasanya dalam melakukan seluruh Ruang Lingkup Pekerjaannya; - Pihak Kedua berkewajiban untuk mengunggah konten <i>asset photo dan/atau video</i> yang dibuat oleh Pihak Kedua sesuai dengan <i>brief</i> dan/atau arahan Pihak Pertama, setelah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama yang diperoleh sebelum konten tersebut diunggah oleh Pihak Kedua; - Pihak Kedua berkewajiban untuk mengirimkan <i>draft</i> materi konten <i>asset photo dan/atau video</i> yang telah dibuat berdasarkan arahan dan/atau <i>brief</i>

dan/atau penambahan daftar <i>direct competitor</i> setelah penandatanganan SKK wajib disampaikan secara tertulis dan disepakati oleh Para Pihak; - Daftar <i>direct competitor</i> sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas tercantum dalam lampiran pada bagian bawah SKK ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta memiliki kekuatan hukum yang sama dengan SKK. - Wajib untuk memberikan persetujuan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua sebelum konten yang telah diedit tersebut diunggah ke akun sosial media milik KOL yang disebutkan dalam SKK ini; - Menentukan <i>caption</i> dan <i>hashtag</i> yang akan digunakan oleh Pihak Kedua dalam konten yang akan diunggah; - Para Pihak sepakat bahwa seluruh materi konten yang dihasilkan berdasarkan SKK ini sepenuhnya merupakan hak milik dan hak kekayaan intelektual Pihak Kedua. Namun demikian, Pihak Kedua mengakui dan menyetujui bahwa segala bentuk logo, nama dagang, merek jasa, dan/atau materi promosi lainnya milik Pihak Pertama dan/atau <i>Brand</i> yang termuat di dalam konten tersebut, tetap merupakan hak milik eksklusif Pihak Pertama dan/atau <i>Brand</i>. Pihak Kedua dilarang menyalahgunakan atribut tersebut di luar kepentingan pelaksanaan SKK ini. Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pengalihan hak kepemilikan atas atribut <i>Brand</i> kepada Pihak Kedua, maupun pengalihan hak cipta konten secara keseluruhan kepada Pihak Pertama, kecuali jika disepakati lain secara tertulis oleh Para Pihak.	dari Pihak Pertama, serta disesuaikan dengan persona dari akun sosial media milik Pihak Kedua kepada Pihak Pertama untuk kemudian mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama, sebelum konten tersebut diunggah; - Pihak Kedua menjamin bahwa materi konten yang dihasilkan adalah karya orisinal dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga mana pun. Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dan/atau <i>Brand</i> dari segala tuntutan hukum apabila terjadi pelanggaran HKI oleh Pihak Kedua dalam pelaksanaan SKK ini. - Berkewajiban untuk melakukan seluruh pekerjaan secara profesional, mengikuti <i>brief</i> yang disediakan oleh Pihak Pertama, mengikuti jadwal posting, serta penulisan <i>caption</i> maupun <i>hashtag</i> sebagaimana diatur oleh Pihak Pertama dan tidak mencoreng citra <i>brand</i> selama SKK ini berlangsung; - Apabila terdapat permintaan penyesuaian dari Pihak Pertama dan/atau <i>Brand</i> guna memenuhi standar kelayakan, Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan maksimal 2 (dua) kali revisi minor atas draf konten <i>asset photo</i> dan/atau <i>video</i> sebagaimana dimaksud dalam SKK ini. Hak revisi ini secara khusus berlaku dan wajib dilaksanakan oleh Pihak Kedua apabila terdapat ketidaksesuaian, kekurangan, atau informasi yang belum terimplementasi ke dalam <i>draft</i> konten, padahal informasi tersebut telah disepakati sebelumnya di dalam <i>brief</i> dan/atau <i>storyline</i> yang telah disetujui (<i>approved</i>). Pihak Kedua berhak menolak permintaan revisi dari Pihak Pertama apabila instruksi perbaikan memuat penambahan instruksi atau informasi baru secara fundamental yang berada di luar ruang lingkup <i>brief</i> awal. Segala perbaikan wajib dikerjakan dan diserahkan kembali oleh Pihak Kedua dalam kurun waktu paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak instruksi revisi diajukan oleh Pihak Pertama. - Pihak Kedua dilarang menghapus (<i>take down</i>), mengarsipkan, atau menyembunyikan unggahan konten sebagaimana dimaksud dalam SKK ini untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pengunggahan konten; - Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan seluruh isi SKK ini, termasuk namun tidak terbatas pada nilai kompensasi (biaya jasa) dan strategi kampanye Pihak Pertama. Kewajiban kerahasiaan ini tetap berlaku bagi Pihak Kedua meskipun periode kerjasama telah berakhir; - Pihak Kedua menyatakan tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat yang dapat merusak citra dari <i>brand</i>; - Mengingat proses produksi hingga peninjauan akhir konten membutuhkan waktu, Para Pihak sepakat
--	---

	bahwa jadwal penayangan konten akan ditetapkan setelah draf final disetujui. Pihak Kedua berkewajiban untuk mengunggah konten selambat-lambatnya 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah Pihak Pertama dan/atau <i>Brand</i> memberikan persetujuan akhir (<i>final approval</i>) secara tertulis. Dalam hal terjadi pergeseran atau keterlambatan jadwal tayang yang disebabkan semata-mata oleh proses peninjauan dan persetujuan dari Pihak Pertama, maka kondisi tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi dari Pihak Kedua. - Perjanjian ini pada dasarnya bersifat non-eksklusif, sehingga Pihak Kedua berhak untuk menjalin kerja sama dengan <i>brand</i> lain. Meskipun demikian, Pihak Kedua secara tegas mengikatkan diri untuk tidak melakukan kegiatan promosi, mengunggah konten, atau terafiliasi dengan produk kopi pesaing langsung (<i>direct competitor</i>) dalam kurun waktu 4 (empat) hari sebelum dan 4 (empat) hari sesudah jadwal penayangan konten <i>campaign</i> Kopi Good Day. Dalam hal terjadi pergeseran jadwal tayang, perhitungan periode larangan promosi kompetitor tersebut akan disesuaikan secara <i>mutatis mutandis</i> mengikuti tanggal penayangan aktual. Pihak Kedua tidak akan dianggap melanggar ketentuan non-kompetisi ini apabila pergeseran jadwal tayang aktual berbenturan dengan komitmen penayangan Pihak Kedua kepada pihak ketiga (kompetitor) yang telah mengikat secara sah sebelumnya, dengan syarat mutlak bahwa Pihak Kedua wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama segera setelah benturan jadwal tersebut diketahui, untuk selanjutnya Para Pihak berunding guna menyepakati jadwal penayangan alternatif; - Pihak Kedua wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 1X24 Jam kepada Pihak Pertama melalui surat resmi atau surat elektronik (<i>e-mail</i>) dengan melampirkan bukti pendukung yang sah, dalam hal akun media sosial yang menjadi objek Perjanjian ini mengalami kendala teknis dan/atau kebijakan platform, yang meliputi namun tidak terbatas pada: pembatasan jangkauan (<i>shadow banned</i>), penghapusan konten (<i>take down</i>) akibat kebijakan panduan komunitas, atau perubahan algoritma yang berdampak signifikan pada jumlah tayangan (<i>views</i>). Para Pihak sepakat bahwa kondisi-kondisi tersebut dinyatakan sebagai peristiwa di luar kendali Pihak Kedua. Namun, apabila kendala yang terjadi disebabkan oleh alasan di luar hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui musyawarah mufakat.
--	---

Daftar Ruang Lingkup Pekerjaan Pihak Kedua:

No	Ruang Lingkup Pekerjaan	Platform	Detail pekerjaan	Harga
1	<i>Endorsement</i>	Instagram	2 (dua) buah video <i>Instagram Reels</i> berdurasi minimal 60-90 (enam puluh hingga sembilan puluh) detik sesuai <i>brief</i> atau permintaan dari <i>brand</i> .	Rp18.090.452,00
2	<i>Mention</i> akun Tiktok & Instagram @gooddayid		Pihak Kedua berkewajiban untuk <i>mention</i> akun resmi <i>brand</i> @gooddayid dalam <i>caption</i> dan unggahan konten terkait sesuai dengan <i>campaign</i> Good Day Latte.	
3	<i>Menyerahkan Laporan Performa Konten (Insight)</i>		Menyerahkan laporan performa konten (<i>Insight</i>) secara komprehensif atas unggahan sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 Daftar Ruang Lingkup Pekerjaan kepada Pihak Pertama, yang disampaikan pada hari kalender ke-7 (tujuh) dan hari kalender ke-14 (empat belas) terhitung sejak tanggal konten diunggah. Laporan tersebut sekurang-kurangnya mencakup data jangkauan (<i>reach</i>), interaksi (<i>engagement</i>), dan metrik relevan lainnya yang tersedia pada fitur statistik platform akun sosial media yang digunakan pada SKK ini.	
4	<i>Reimbursement</i>		Pembelian 4 bag produk Kopi Good Day Latte varian Original dan Butterscotch Latte oleh pihak kedua	Rp60.000,00
TOTAL BIAYA		Rp18.150.452,00 (Delapan belas juta seratus lima puluh ribu Rupiah)		

Catatan:

- Total biaya diatas **sudah termasuk** pajak penghasilan yang berlaku sesuai dengan hukum perpajakan di Indonesia.
- Pembayaran akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan skema dua tahap, yaitu: **50% (lima puluh persen)** sebagai uang muka sebelum Pihak Kedua mengunggah konten video pertama, dan **50% (lima puluh persen)** sisanya akan dibayarkan sebelum Pihak Kedua mengunggah konten video kedua ke media sosial Pihak Kedua, namun demikian;
- Apabila Pihak Kedua terbukti melakukan wanprestasi, yang meliputi namun tidak terbatas pada: kelalaian mengunggah konten melebihi batas waktu 1x24 jam pasca-persetujuan (*approval*) tanggal tayang, menolak melakukan revisi yang sah sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, atau melakukan tindakan yang melanggar norma kepatutan sehingga merusak citra Brand, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan seluruh dana

*pembayaran yang telah diterima secara utuh dan seketika kepada Pihak Pertama **paling lambat 7 (tujuh) hari** kerja terhitung sejak teguran tertulis disampaikan;*

- *Pihak Kedua diberikan waktu selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak teguran tertulis disampaikan oleh Pihak Pertama untuk memperbaiki pelanggaran yang bersifat minor. Apabila dalam jangka waktu tersebut Pihak Kedua tidak melakukan perbaikan, maka pelanggaran tersebut dapat dinyatakan sebagai wanprestasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.*
- *Apabila Pihak Pertama terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan skema pembayaran yang telah disepakati dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama dikenakan **denda keterlambatan sebesar 1% (satu persen)** per hari dari nilai pembayaran yang tertunda, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dilakukan.*
- *Apabila Pihak Pertama membatalkan campaign secara sepihak setelah SKK ditandatangani, namun sebelum konten selesai diproduksi dan/atau ditayangkan, maka Pihak Kedua tetap berhak menerima kompensasi pembatalan (early termination fee) sebesar minimal 50% (lima puluh persen) dari nilai Perjanjian, yang diperhitungkan sebagai uang muka (down payment).*
- *Pihak Kedua tetap bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya (Insight) meskipun konten telah diunggah, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Ruang Lingkup Pekerjaan;*
- *Para Pihak mempunyai hak dan wewenang penuh yang sah untuk mengadakan dan menandatangani serta mengikatkan diri pada SKK ini dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya;*
- *Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.*

Hormat Kami,
PIHAK PERTAMA

Disetujui dan diterima,
PIHAK KEDUA

Habli Barky
Direktur PT Barky Parama Badri

Gracia Caroline Ignatius
Key Opinion Leader